

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Badan Pengelola Islamic Center
Kalimantan Timur

LAPORAN

KERJA SAMA BPIC-KALTIM DENGAN BAZNAS

Disusun Oleh:
Tim UPC-BPIC Kaltim.

1 Juli s.d 31 Desember 2025



LEMBAR PENGESAHAN

Disahkan Oleh:

Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, M.M

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan “Kerjasama Operasional dan Pembiayaan antara Badan Pengelola Islamic Center (BPIC) Kalimantan Timur dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur dalam Upaya Pemakmuran Masjid Raya Baitul Muttaqien Samarinda” ini dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan langkah strategis dalam merespon tantangan pengelolaan Masjid Raya Baitul Muttaqien sebagai aset kebanggaan provinsi. Berangkat dari kondisi nyata menurunnya partisipasi jamaah dan keterbatasan pembiayaan, kami merancang sebuah model kemitraan inovatif yang bertujuan menciptakan kemandirian dan keberlanjutan dalam memakmurkan rumah Allah.

Melalui dokumen ini, kami menyajikan analisis latar belakang permasalahan secara komprehensif, disertai dengan model solusi berupa “Kemitraan Pendanaan Terkelola” yang diharapkan dapat menjadi terobosan. Laporan ini juga menguraikan mekanisme teknis, tahapan pelaksanaan, serta manfaat yang diharapkan bagi semua pemangku kepentingan, khususnya bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan masyarakat luas.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam diskusi, penyusunan, dan finalisasi laporan ini. Secara khusus, kepada jajaran pengurus BPIC Kaltim dan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur yang telah bersinergi dengan semangat kolektif untuk mewujudkan gagasan ini.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih mungkin memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa depan.

Samarinda, 14 Desember 2025

Salam hormat,

Penyusun

UPZ BPIC Kaltim

Ucapan Terima Kasih

Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penyelesaian Laporan Kerja Sama antara BPIC dan BAZNAS Kalimantan Timur.

Secara khusus, penghargaan kami sampaikan kepada jajaran pimpinan dan seluruh tim Badan Pengelola Islamic Center (BPIC) serta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Kaltim) yang telah bekerja secara profesional, kolaboratif, dan penuh tanggung jawab, sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan kerja sama ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga merupakan cerminan dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola zakat, infak, dan sedekah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Sinergi yang terbangun antara BPIC dan BAZNAS Kaltim diharapkan dapat terus berlanjut dan semakin diperkuat dalam program-program keumatan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat, menjadi bahan evaluasi bersama, serta menjadi dasar penguatan kerja sama di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan atas setiap ikhtiar dan pengabdian yang telah dilakukan

Contents

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
Ucapan Terima Kasih	iv
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Hukum	5
C. Maksud dan Tujuan Kerjasama	5
1. Maksud Kerjasama	5
2. Tujuan Kerjasama	5
a. Mengatasi Masalah Keterbatasan Pembiayaan Operasional:	5
b. Meningkatkan Kenyamanan dan Pelayanan bagi Jamaah:	5
c. Mengoptimalkan Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan (ZIS):	6
d. Membangun Kembali Minat dan Jumlah Jamaah:	6
e. Menciptakan Tata Kelola yang Lebih Baik (Good Governance):	6
f. Mengembangkan Model Sinergi yang Dapat Dicontoh:	6
D. Model dan mekanisme kerjasama	6
1. Konsep Dasar Kerjasama (Kemitraan Pendanaan Terkelola)	6
a. BPIC berperan sebagai “Operator/Pengelola” yang fokus pada tugas substansial, yaitu: .	7
b. BAZNAS berperan sebagai “Funding & Strategic Partner” yang fokus pada:	7
2. Ruang Lingkup Kerjasama	7
a. Pengelolaan Penerimaan (Infaq, Sedekah, Zakat) di MRBM.....	7
b. Penanggungjawaban Pembiayaan Operasional dan Pemeliharaan Masjid	8
c. Mekanisme Alur Dana dan Pertanggungjawaban	8
E. Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak	10
1. Hak dan Kewajiban BPIC Kaltim	10
2. Hak dan Kewajiban BAZNAS Provinsi Kaltim	10
3. Mekanisme Penyelesaian Hal Yang Tidak Terduga	11
F. Tahapan Pelaksanaan (ROADMAP)	11
1. Tahap Persiapan dan Kesepakatan Awal	11

1) Sosialisasi Internal.....	11
2) Metode dan Outcome:.....	12
2. Penyusunan Dokumen Kesepakatan Kerjasama (MoU/PKS)	13
G. Tahap Implementasi Awal (6 Bulan Pertama)	14
1. Launching dan Sosialisasi ke Jamaah/Pengunjung	14
2. Implementasi Mekanisme Keuangan	16
2.1: Penerimaan dan Pencatatan di Lokasi	16
2.2: Prosedur Penyetoran ke BAZNAS	16
2.3: Mekanisme Pengajuan dan Pencairan Dana.....	16
2.4: Pelaporan Awal	17
H. Rencana Anggaran Dan Pembiayaan	17
1. Estimasi Penerimaan MRBM (Pra-Kerjasama) yang Diserahkan ke BAZNAS	17
2. Rencana Anggaran Belanja (RAB) MRBM untuk 6 Bulan	18
I. HARAPAN DAN MANFAAT YANG DIINGINKAN	25
1. Bagi BPIC dan Pengelolaan MRBM	25
1.1. Stabilitas dan Kepastian Anggaran	25
1.2. Peningkatan Fasilitas dan Kenyamanan Jamaah	26
2. Bagi BAZNAS Provinsi Kaltim	27
2.1. Optimalisasi Pengelolaan ZIS di Fasilitas Publik Strategis	27
2.2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas	28
3. Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.....	29
3.1. Terpeliharanya Aset Strategis Daerah (Islamic Center).....	29
3.2. Meningkatnya Fungsi Sosial-Keagamaan MRBM	29
3. Bagi Masyarakat (Jamaah dan Wisatawan).....	30
3.1. Kenyamanan Ibadah yang Lebih Baik.....	30
3.2. Peningkatan Kualitas Aktivitas Keagamaan.....	30
J. PENUTUP.....	31
1. Kesimpulan	31
2. Permohonan Dukungan dan Pengesahan	32

A. Latar Belakang.

Masjid Raya Baitul Muttaqien (MRBM) Islamic Center Kalimantan Timur merupakan salah satu masjid kebanggaan masyarakat provinsi Kalimantan Timur yang berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah dan pusat pengembangan peradaban Islam, tetapi juga sebagai masjid wisata. Sebagai masjid yang melayani wisatawan dan pengunjung umum, masjid ini tidak memiliki basis jamaah tetap yang konsisten. Keberadaannya dikelilingi oleh masjid-masjid kampung yang telah memiliki jamaah rutin dari masyarakat setempat, sehingga mengurangi potensi jamaah tetap yang beribadah secara reguler di Masjid Raya.

Permasalahan semakin kompleks dengan fasilitas yang terbatas. Pada acara-acara besar seperti tabligh akbar, ruang utama masjid sering terasa panas dan tidak nyaman karena tidak dilengkapi dengan sistem pendingin udara (AC). Hal ini menjadi kontras dengan masjid-masjid lain di sekitarnya yang sudah memiliki fasilitas yang lebih sejuk dan nyaman. Kondisi ini menyebabkan pengalaman beribadah kurang optimal dan menjadi salah satu faktor penurunan minat jamaah untuk beraktivitas di masjid tersebut.

Dampak dari menurunnya jumlah jamaah dari waktu ke waktu secara langsung memengaruhi keberlangsungan finansial masjid. Penerimaan infaq dan sedekah, yang menjadi tulang punggung pembiayaan operasional dan pemakmuran masjid, terus mengalami penurunan. Pada titik tertentu, pendapatan tersebut sudah tidak lagi mencukupi untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, pemeliharaan, maupun pengembangan masjid.

Menghadapi tantangan tersebut, Badan Pengelola Islamic Center (BPIC) sebagai pengelola masjid berupaya mencari solusi yang berkelanjutan. Dalam suatu pertemuan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur menawarkan bentuk kemitraan yang inovatif. Skema kerjasama yang diusulkan adalah dengan menyerahkan seluruh penerimaan infaq, sedekah, dan zakat yang terkumpul di Masjid Baitul Muttaqien kepada BAZNAS, dengan nilai yang telah disepakati bersama. Sebagai imbalannya, BAZNAS akan mengambil alih tanggung jawab pembiayaan seluruh kebutuhan operasional dalam pemakmuran masjid.

Mekanisme kerjasama ini diawali dengan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh pengurus masjid untuk periode enam bulan ke depan. Setelah RAB disetujui oleh BAZNAS, seluruh pembiayaan akan ditanggung langsung oleh lembaga zakat tersebut. Melalui pola kemitraan ini, diharapkan MRBM dapat kembali berfungsi secara optimal, meningkatkan kenyamanan jamaah, dan mencapai tujuan pemakmuran masjid secara finansial yang berkelanjutan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum kerjasama operasional dan pembiayaan antara BPIC Kalimantan Timur dengan BAZNAS Kalimantan Timur dalam hal memakmurkan MRBM adalah sebagai berikut:

- ✓ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014; dan
- ✓ Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.

C. Maksud dan Tujuan Kerjasama

1. Maksud Kerjasama

Maksud dari kerjasama antara Badan Pengelola Islamic Center (BPIC) Kalimantan Timur dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk mewujudkan model kemitraan strategis yang berkelanjutan dan terkelola dalam pengelolaan MRBM. Kemitraan ini bertujuan menciptakan sinergi antara BPIC sebagai operator dan lembaga amil zakat yang profesional (BAZNAS) sebagai funding manager. Pada intinya, kerjasama ini dimaksudkan untuk memisahkan secara jelas peran pengelolaan fisik dan aktivitas masjid dari peran pengelolaan keuangan dan pembiayaan, sehingga masing-masing pihak dapat fokus pada kompetensi utamanya demi kemaslahatan bersama dan kemakmuran masjid.

2. Tujuan Kerjasama

Secara spesifik, kerjasama ini ditujukan untuk mencapai hal-hal berikut:

a. Mengatasi Masalah Keterbatasan Pembiayaan Operasional:

Menjamin kepastian dan kecukupan dana untuk biaya operasional harian, pemeliharaan rutin, dan perbaikan fasilitas masjid. Membebaskan pengurus masjid dari beban mencari dana tambahan di luar penerimaan yang tidak menentu.

b. Meningkatkan Kenyamanan dan Pelayanan bagi Jamaah:

Merealisasikan perbaikan fasilitas pendukung, terutama perawatan sistem pendingin udara (AC) di ruang utama, guna mengatasi masalah suhu panas yang mengganggu kekhusyukan ibadah.

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lain (sound system, tempat wudhu, toilet, penerangan) untuk mendukung pengalaman beribadah yang lebih baik.

c. Mengoptimalkan Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan (ZIS):

Menempatkan penerimaan infaq, sedekah, dan zakat di MRBM ke dalam sistem pengelolaan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan.

Memastikan bahwa setiap dana yang diterima masyarakat dimanfaatkan secara maksimal dan langsung untuk kemakmuran masjid.

d. Membangun Kembali Minat dan Jumlah Jamaah:

Dengan membaiknya fasilitas dan kenyamanan, diharapkan dapat menarik kembali jamaah untuk beribadah secara rutin dan meningkatkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan di masjid.

Memperkuat posisi MRBM tidak hanya sebagai destinasi wisata religi, tetapi juga sebagai pusat aktivitas keumatan yang hidup dan berjamaah.

e. Menciptakan Tata Kelola yang Lebih Baik (Good Governance):

Menerapkan mekanisme perencanaan anggaran (RAB) yang disiplin, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Membangun sistem monitoring dan evaluasi bersama yang rutin, memastikan setiap pembiayaan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.

f. Mengembangkan Model Sinergi yang Dapat Dicontoh:

Menjadi proyek percontohan (pilot project) kerjasama yang efektif antara pengelola tempat ibadah strategis dengan lembaga zakat nasional di tingkat provinsi.

Menunjukkan kontribusi nyata BAZNAS dalam memakmurkan rumah Allah dan mendukung program pemerintah daerah di bidang keagamaan dan sosial.

D. Model dan mekanisme kerjasama

1. Konsep Dasar Kerjasama (Kemitraan Pendanaan Terkelola)

Kerjasama antara BPIC Kalimantan Timur dan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur ini dibangun di atas konsep “Kemitraan Pendanaan Terkelola” (Managed Funding Partnership). Konsep ini merupakan sebuah terobosan dalam pengelolaan masjid raya yang tidak memiliki basis jamaah tetap, dengan memadukan prinsip keimanan, kelembagaan profesional, dan tata kelola yang akuntabel.

Inti dari konsep ini adalah pemisahan peran yang tegas namun sinergis:

a. BPIC berperan sebagai “Operator/Pengelola” yang fokus pada tugas substansial, yaitu:

- Mengelola kegiatan ibadah dan keagamaan.
- Menjaga kebersihan, keamanan, dan operasional harian masjid.
- Menyelenggarakan kegiatan untuk memakmurkan masjid.
- Menyusun rencana kebutuhan dan anggaran (RAB).

b. BAZNAS berperan sebagai “Funding & Strategic Partner” yang fokus pada:

- Mengelola seluruh penerimaan dana sosial (ZIS) dari masjid secara profesional.
- Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai seluruh RAB yang telah disetujui.
- Melakukan pengawasan finansial dan memastikan penggunaan dana tepat sasaran.

Model ini mengubah paradigma dari masjid yang “mencari dana untuk bertahan” menjadi masjid yang “didanai untuk berkembang”. Seluruh penerimaan diserahkan ke lembaga amil yang sah (BAZNAS), yang kemudian mengembalikannya dalam bentuk pembiayaan penuh sesuai perencanaan. Hal ini menjamin kepastian anggaran, stabilitas operasional, dan membebaskan pengurus dari beban psikologis dan administratif dalam menghadapi ketidakpastian cash flow.

Konsep ini juga sejalan dengan prinsip syariah mengenai pengelolaan harta umat secara amanah, transparan, dan memberikan manfaat nyata (masalah). Dengan demikian, kerjasama ini tidak sekadar solusi finansial, tetapi merupakan sebuah sistem berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan fungsi masjid sebagai pusat peradaban Islam di Kalimantan Timur.

2. Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup kerjasama ini mencakup dua pilar utama yang saling terkait, yaitu pengelolaan penerimaan dan penjaminan pembiayaan, dengan detail sebagai berikut:

a. Pengelolaan Penerimaan (Infaq, Sedekah, Zakat) di MRBM

- **Objek:** Seluruh dana yang diterima melalui kotak infaq/sedekah, donasi langsung, dan zakat (baik mal maupun fitrah) yang dikumpulkan di area MRBM, baik pada waktu shalat reguler, hari Jumat, maupun pada acara-acara khusus serta jasa parkir.
- **Mekanisme Pengumpulan:** BPIC tetap melakukan pengumpulan fisik dana dari berbagai titik kotak amal di masjid.
- **Penyerahan dan Pengelolaan:** Secara periodik (setiap minggu), seluruh penerimaan tersebut disetorkan penuh ke rekening khusus yang ditentukan oleh BAZNAS Provinsi

Kalimantan Timur. BAZNAS kemudian mencatat, memverifikasi, dan mengelola dana tersebut dalam sistem keuangan yang terpadu dan diaudit.

- **Transparansi:** BAZNAS akan memberikan laporan posisi dana yang terkumpul dari MRBM kepada BPIC secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas.

b. Penanggungjawaban Pembiayaan Operasional dan Pemeliharaan Masjid

Cakupan Biaya: BAZNAS menanggung seluruh biaya yang diperlukan untuk keberlangsungan dan pemakmuran masjid, yang dikategorikan dalam:

- **Biaya Operasional Harian/Bulanan:** honorarium petugas marbot, penceramah, kotib, MC, pembinaan muallaf, pengajian dan operasional majelis ta'lim dan IRMA, tambahan honor untuk muadzin, dan petugas administrasi yang disepakati.
- **Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan:** Pemeliharaan rutin AC, sound system, lift, listrik, plumbing, serta perbaikan kecil pada bangunan dan fasilitas pendukungnya.
- **Biaya Kegiatan:** Pembiayaan untuk penyelenggaraan pengajian rutin, peringatan hari besar Islam (PHBI), kegiatan sosial, dakwah, dan program lain yang ditujukan untuk memakmurkan masjid.
- **Prinsip Pembiayaan:** Semua pembiayaan tersebut dilakukan setelah melalui proses perencanaan anggaran (RAB) yang disusun oleh BPIC dan mendapatkan persetujuan tertulis dari BAZNAS. Dengan demikian, BAZNAS bertindak sebagai penjamin dana (funding guarantor) berdasarkan rencana kerja yang matang.

c. Mekanisme Alur Dana dan Pertanggungjawaban

Untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, kerjasama ini dijalankan dengan mekanisme alur dana dan pertanggungjawaban yang jelas dan terukur.

1) Prosedur Penyetoran Penerimaan MRBM ke BAZNAS

Pencatatan Awal: Petugas bendahara BPIC mencatat jumlah penerimaan harian dari semua kotak infaq/sedekah di Buku Penerimaan Harian yang telah distandardisasi dan ditandatangani oleh dua pihak pengurus.

Penyetoran Periodik: Setiap akhir pekan atau periode tertentu yang disepakati, dana fisik tersebut disetorkan langsung ke rekening kas BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur yang dikhususkan untuk program MRBM. Setoran disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Uang dan slip setor bank asli.

Pelaporan: BAZNAS akan mengeluarkan bukti penerimaan dan catatan akumulasi dana yang dapat diakses oleh BPIC untuk verifikasi bersama.

2) Prosedur Penyusunan dan Pengajuan RAB (6 Bulanan) oleh BPIC

Perencanaan: Tim UPZIS BPIC menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang komprehensif untuk 6 (enam) bulan ke depan. RAB disusun berdasarkan skala prioritas kebutuhan operasional, pemeliharaan, dan program pemakmuran masjid.

Format Baku: RAB menggunakan format yang telah disetujui bersama, memuat detail item pengeluaran, besaran anggaran, dan justifikasi kebutuhannya.

Pengajuan: Dokumen RAB yang telah ditandatangani oleh ketua UPZIS BPIC diajukan secara resmi kepada BAZNAS paling lambat 1 (satu) bulan sebelum periode anggaran baru dimulai.

3) Proses Persetujuan dan Pencairan Dana oleh BAZNAS

Review dan Negosiasi: Tim BAZNAS melakukan kajian mendalam terhadap RAB yang diajukan. Jika diperlukan, dilakukan rapat harmonisasi untuk klarifikasi dan penyesuaian agar anggaran efektif dan efisien.

Persetujuan: Setelah disetujui, BAZNAS menerbitkan Surat Persetujuan Pembiayaan yang menjadi dasar hukum pencairan dana. Surat ini merinci total anggaran yang disetujui dan tahapan pencairannya.

Pencairan Bertahap: Dana tidak dicairkan sekaligus, tetapi secara bertahap (per bulan) sesuai dengan kebutuhan riil yang tertuang dalam RAB dan progres pelaksanaan. Pencairan dilakukan berdasarkan pengajuan request for payment dari UPZIS BPIC yang dilengkapi dengan bukti pendukung.

4) Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Bersama

Pembukuan Terpisah: BAZNAS akan memelihara pembukuan khusus untuk dana MRBM. Di sisi lain, UPZIS BPIC wajib menjaga pembukuan yang rapi untuk semua pengeluaran.

Audit Berkala: BAZNAS berhak melakukan pemeriksaan/audit mendadak (spot check) terhadap kas, barang, dan bukti pengeluaran di lokasi MRBM.

Laporan Periodik: UPZIS BPIC wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana dan Laporan Kegiatan secara berkala (setiap bulan) kepada BAZNAS, dilengkapi dengan fotocopy kwitansi dan dokumen pendukung.

Rapat Evaluasi: Di akhir periode 6 bulan, diadakan rapat evaluasi bersama antara BPIC dan BAZNAS untuk membahas capaian, kendala, dan penyusunan RAB periode berikutnya. Hasil evaluasi ini juga akan disarikan menjadi laporan berkala yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi.

E. Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak

Agar kerjasama dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan, hak dan kewajiban masing-masing pihak didefinisikan secara jelas sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban BPIC Kaltim

- **Hak-Hak UPZIS BPIC:**

- Menerima pembiayaan penuh dan tepat waktu dari BAZNAS untuk semua kebutuhan operasional, pemeliharaan, dan kegiatan MRBM sesuai dengan RAB yang telah disetujui.
- Mendapatkan laporan berkala dari BAZNAS mengenai posisi dan akumulasi dana yang berasal dari MRBM.
- Melakukan fungsi operasional, keagamaan, dan pemeliharaan fisik masjid secara mandiri berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat.
- Mengusulkan program dan inisiatif baru untuk pemakmuran masjid yang akan didanai melalui mekanisme penyusunan RAB periode berikutnya.

- **Kewajiban UPZIS BPIC:**

- Mengelola dan menjaga aset MRBM dengan penuh tanggung jawab dan amanah.
- Menyusun RAB yang realistis, detail, dan dapat dipertanggungjawabkan setiap periode 6 bulan.
- Menyetorkan seluruh penerimaan infaq, sedekah, dan zakat dari MRBM ke BAZNAS secara tertib, disiplin, dan transparan tanpa ada potongan atau pengurangan.
- Melaksanakan pengeluaran dana secara efisien, hemat, dan tepat sasaran sesuai dengan RAB yang disetujui.
- Menyimpan dan menyampaikan seluruh bukti pengeluaran (kwitansi, faktur, berita acara) kepada BAZNAS untuk keperluan audit dan pertanggungjawaban.
- Menyampaikan laporan kegiatan dan realisasi anggaran secara rutin kepada BAZNAS.

2. Hak dan Kewajiban BAZNAS Provinsi Kaltim

- **Hak-Hak BAZNAS:**

- Menerima dan mengelola seluruh dana infaq, sedekah, dan zakat yang terkumpul di MRBM.

- Melakukan verifikasi, analisis, dan persetujuan atas RAB yang diajukan BPIC, termasuk hak untuk meminta revisi atau klarifikasi.
- Melakukan monitoring, supervisi, dan audit secara berkala maupun mendadak terhadap pengelolaan dana dan aktivitas di MRBM.
- Mewakili MRBM dalam hal pelaporan pengelolaan dana ZIS kepada otoritas yang lebih tinggi (seperti BAZNAS Pusat) sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mendapatkan akses penuh terhadap data keuangan dan administrasi MRBM yang terkait dengan penggunaan dana dari kerjasama ini.
- **Kewajiban BAZNAS:**
 - Menjamin ketersediaan dana dan melakukan pencairan secara tepat waktu untuk membiayai seluruh kebutuhan MRBM sesuai RAB yang telah disetujui.
 - Menyediakan sistem penerimaan, pencatatan, dan pelaporan dana yang transparan dan akuntabel.
 - Memberikan pembinaan dan pendampingan kepada BPIC dalam hal tata kelola keuangan masjid yang baik (*good governance*).
 - Bersama-sama dengan BPIC, menyusun dan menyepakati prosedur operasional standar (SOP) untuk seluruh mekanisme kerjasama.
 - Menyampaikan laporan periodik kepada BPIC mengenai status dana yang terkumpul dan telah dicairkan.

3. Mekanisme Penyelesaian Hal Yang Tidak Terduga

Apabila di kemudian hari timbul hal-hal yang belum diatur dalam ruang lingkup dan mekanisme ini, kedua pihak berkomitmen untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat berdasarkan prinsip kemaslahatan umat dan keberlangsungan fungsi Masjid Raya Baitul Muttaqien. Segala perubahan atau penambahan terhadap ketentuan akan dituangkan dalam bentuk addendum perjanjian yang disahkan oleh kedua belah pihak.

F. Tahapan Pelaksanaan (ROADMAP)

1. Tahap Persiapan dan Kesepakatan Awal

1) Sosialisasi Internal

Sosialisasi internal merupakan fondasi kritis untuk membangun pemahaman, komitmen, dan dukungan penuh dari seluruh stakeholder kunci sebelum kerjasama secara

resmi diimplementasikan. Tahap ini dirancang untuk menyamakan persepsi dan mengatasi potensi resistensi sejak dini.

Tujuan:

Memberikan pemahaman yang utuh dan transparan kepada seluruh jajaran pengurus BPIC, takmir masjid, dan staf operasional tentang latar belakang, model, dan mekanisme kerjasama dengan BAZNAS.

Memperoleh legitimasi dan persetujuan secara internal dari struktur kepengurusan BPIC, termasuk dari Dewan Pertimbangan atau Majelis Ulama yang terkait.

Membangun komitmen kolektif untuk mendukung dan melaksanakan semua kewajiban yang timbul dari kerjasama ini dengan penuh amanah.

Sasaran Peserta:

- ✓ Pengurus Inti BPIC (Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan para Kepala Divisi).
- ✓ Seluruh Anggota Takmir dan Pengurus Harian Masjid Raya Baitul Muttaqien.
- ✓ Staf dan Petugas Operasional masjid (imam, muadzin, petugas kebersihan, keamanan).
- ✓ Dewan Pertimbangan atau Penasihat BPIC/Kepengurusan Masjid.

Materi Sosialisasi:

- ✓ Paparan lengkap mengenai analisis permasalahan yang melatarbelakangi kerjasama (penurunan jamaah, keterbatasan finansial, kondisi fasilitas).
- ✓ Penjelasan detail tentang konsep “Kemitraan Pendanaan Terkelola” dan bagaimana model ini menjadi solusi berkelanjutan.
- ✓ Uraian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme alur dana dan pertanggungjawaban yang akan diterapkan.
- ✓ Manfaat jangka pendek dan jangka panjang yang diharapkan, baik bagi pengelola, jamaah, maupun masjid sebagai institusi.

Forum tanya jawab dan klarifikasi untuk menjawab semua kecemasan atau keraguan, terutama terkait perubahan prosedur keuangan dan akuntabilitas.

2) Metode dan Outcome:

Dilaksanakan dalam bentuk Rapat Internal Khusus yang diagendakan secara formal.

- Menghasilkan Berita Acara Rapat yang mencerminkan adanya dialog, pemahaman bersama, dan secara khusus Memuat Pernyataan Persetujuan dan Dukungan Resmi dari seluruh unsur internal BPIC terhadap skema kerjasama ini.

- Pernyataan persetujuan ini menjadi dokumen pendukung yang krusial sebelum menandatangani perjanjian formal dengan BAZNAS, menunjukkan bahwa kerjasama ini didasarkan pada keputusan kolektif yang dipertimbangkan matang.
- Dengan dilakukannya sosialisasi internal yang intensif dan partisipatif, diharapkan seluruh komponen internal BPIC tidak hanya menjadi pelaksana pasif, tetapi menjadi agen perubahan yang aktif dan memiliki rasa kepemilikan (sense of ownership) terhadap keberhasilan kerjasama ini.

2. Penyusunan Dokumen Kesepakatan Kerjasama (MoU/PKS)

Setelah mendapatkan legitimasi internal, tahap krusial berikutnya adalah merumuskan kesepakatan dalam bentuk dokumen hukum yang jelas, kuat, dan mengikat secara operasional. Proses ini bertujuan untuk mentransformasi konsep dan niat baik menjadi suatu perjanjian kerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemilihan Bentuk Dokumen:

Nota Kesepahaman (MoU): Akan digunakan sebagai dokumen awal yang menyatakan komitmen politik dan kesepahaman bersama antara BPIC dan BAZNAS untuk bekerjasama. MoU menjabarkan prinsip-prinsip umum, maksud, dan ruang lingkup kerjasama.

Perjanjian Kerjasama (PKS): Merupakan dokumen implementatif yang akan mengikat secara teknis dan operasional. PKS akan merinci semua klausul yang telah diuraikan dalam Bab III, termasuk mekanisme keuangan, hak dan kewajiban, durasi, penyelesaian sengketa, dan ketentuan lain yang bersifat prosedural.

Proses Penyusunan Kolaboratif:

1. Pembentukan Tim Perumus Bersama: Dibentuk tim kecil dari kedua belah pihak (BPIC & BAZNAS).
2. Penyusunan Draft Awal: BAZNAS atau BPIC dapat mengajukan draft awal MoU/PKS sebagai bahan diskusi.
3. Rapat Pembahasan (Harmonisasi): Dilaksanakan serangkaian rapat untuk membahas setiap pasal dalam draft. Fokus diskusi adalah memastikan dokumen tersebut secara akurat mencerminkan kesepakatan konseptual, adil bagi kedua belah pihak, dan dapat dilaksanakan di lapangan.
4. Penyempurnaan dan Finalisasi: Revisi dilakukan berdasarkan masukan dari rapat harmonisasi hingga diperoleh draft final yang disepakati oleh kedua pimpinan.

Klausul-Klausul Kritis yang Harus Dirinci dalam PKS:

Definisi dan Istilah: Memastikan satu interpretasi untuk semua istilah kunci (seperti "penerimaan penuh", "kebutuhan operasional").

Mekanisme Penyampaian dan Penerimaan RAB: Termasuk timeline, format, dan pihak yang berwenang menyetujui.

Prosedur Pencairan Dana: Syarat-syarat pencairan, otorisasi tanda tangan, dan jangka waktu pencairan setelah permohonan diajukan.

Sistem Pelaporan dan Audit: Frekuensi, format laporan, dan mekanisme audit insidental.

Durasi dan Perpanjangan Kerjasama: Masa berlaku perjanjian (3 tahun) dan klausul perpanjangan otomatis atau melalui evaluasi.

Penyelesaian Perselisihan: Menetapkan langkah-langkah penyelesaian, mulai dari musyawarah internal hingga jalur hukum jika diperlukan.

Force Majeure: Mengatur hak dan kewajiban jika terjadi keadaan darurat di luar kendali pihak.

Review Hukum: Sebelum ditandatangani, draft final PKS wajib direview oleh unit hukum atau penasihat hukum dari masing-masing institusi untuk memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan dokumen kesepakatan yang matang dan partisipatif ini menjadi fondasi hukum yang kokoh. Proses ini bukan sekadar formalitas, tetapi upaya untuk mencegah salah tafsir dan konflik di masa depan, sehingga energi dapat difokuskan sepenuhnya pada pelaksanaan dan pemakmuran masjid.

Secara lengkap PKS antara BPIC dan BAZNAS dapat dilihat pada **lampiran**.

G. Tahap Implementasi Awal (6 Bulan Pertama)

1. Launching dan Sosialisasi ke Jamaah/Pengunjung

Keberhasilan kerjasama ini sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh jamaah dan pengunjung Masjid Raya Baitul Muttaqien. Oleh karena itu, sebuah kampanye komunikasi yang terencana dan masif mutlak diperlukan untuk memperkenalkan model baru ini, membangun kepercayaan, dan mengajak semua pihak terlibat.

Tujuan:

1. Menginformasikan secara resmi dan transparan kepada publik tentang adanya kerjasama pengelolaan dana antara BPIC dan BAZNAS.
2. Menjelaskan manfaat langsung yang akan dirasakan jamaah, yaitu peningkatan kenyamanan ibadah dan pelayanan.
3. Membangun persepsi positif dan kepercayaan bahwa seluruh sumbangan yang diberikan akan dikelola secara profesional dan ditujukan sepenuhnya untuk kemakmuran masjid.

4. Mengajak seluruh jamaah dan wisatawan untuk terus aktif bersedekah dengan keyakinan dan ketenangan baru.

Sasaran:

1. Jamaah Tetap (walau jumlahnya terbatas) dan pengurus masjid-masjid kampung sekitar.
2. Jamaah Tidak Tetap dan wisatawan yang berkunjung.
3. Masyarakat Umum Kalimantan Timur, khususnya Muslim di Kota Samarinda.
4. Media online (website)

Metode dan Aktivitas Sosialisasi:

Launching Resmi: Diselenggarakan acara simbolis penandatanganan MoU/PKS di area kantor BAZNAS yang dihadiri oleh BAZNAS dan BPIC.

Media Digital dan Publikasi:

Sosialisasi Langsung:

Khotbah Jumat Khusus: Menyisipkan penjelasan tentang kerjasama ini dalam khutbah Jumat pada beberapa pekan pertama implementasi.

Materi Kunci yang Disampaikan:

1. **Transparansi:** Penegasan bahwa laporan keuangan akan tersedia dan dapat diakses.
2. **Manfaat Nyata:** Penjelasan bahwa dana akan digunakan untuk perbaikan yang konkret, seperti penambahan AC, perbaikan fasilitas, dan peningkatan kegiatan.
3. **Kepastian Hukum:** Penyampaian bahwa BAZNAS adalah lembaga resmi yang berizin dan diawasi negara dalam pengelolaan dana umat.
4. **Ajakan Kontribusi:** Imbauan bahwa kontribusi tetap sangat dibutuhkan dan akan dikelola dengan lebih baik.

Outcome yang Diharapkan:

1. Terciptanya pemahaman dan dukungan publik terhadap model kerjasama baru ini.
2. Tidak adanya resistensi atau salah paham di masyarakat mengenai penyerahan dana ke BAZNAS.
3. Terjaganya bahkan meningkatnya semangat masyarakat untuk berinfaq dan bersedekah di MRBM karena yakin akan pengelolaannya.
4. Terbangunnya citra BPIC dan BAZNAS sebagai institusi yang transparan, akuntabel, dan inovatif dalam mengelola masjid raya provinsi.

Dengan sosialisasi yang komprehensif, diharapkan seluruh lapisan masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pasif, tetapi menjadi mitra aktif yang turut mengawasi dan mendukung keberhasilan kemitraan strategis ini.

2. Implementasi Mekanisme Keuangan

Tahap ini merupakan inti operasional dari kerjasama, di mana semua mekanisme yang telah dirancang dan disepakati mulai diterapkan secara disiplin. Fokusnya adalah pada penciptaan sistem yang reliable, transparan, dan akuntabel untuk pengelolaan dana masuk dan keluar.

2.1: Penerimaan dan Pencatatan di Lokasi

- ✓ **Standarisasi Sarana:** Semua kotak infaq/sedekah di titik-titik strategis MRBM dilengkapi dengan label atau stiker resmi bertuliskan “Dikelola oleh BAZNAS Prov. Kaltim untuk Kemakmuran Masjid”.
- ✓ **Prosedur Harian:** Petugas bendahara BPIC yang ditunjuk khusus, didampingi minimal satu saksi dari pengurus, melakukan pembukaan dan penghitungan dana dari semua kotak setiap hari. Hasil hitungan dicatat segera ke dalam Buku Penerimaan Harian Teraan yang halamannya diberi nomor urut dan tidak dapat dilepas.
- ✓ **Penyimpanan Sementara:** Dana harian yang telah dihitung disimpan dalam brankas masjid dengan sistem kunci ganda (dipegang oleh bendahara dan ketua takmir) untuk menjaga keamanan sebelum waktu setoran.

2.2: Prosedur Penyetoran ke BAZNAS

- ✓ **Jadwal Tetap:** Ditentukan jadwal setoran yang tetap, misalnya setiap Jumat sore setelah shalat Jumat atau setiap Senin pagi. Konsistensi jadwal ini membangun kedisiplinan.
- ✓ **Dokumen Pengiring:** Setiap kali setoran, dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Uang yang menyebutkan tanggal, periode, dan jumlah uang yang disetor. BAST ditandatangani oleh petugas BPIC dan diterima oleh petugas BAZNAS di kantor atau bank.
- ✓ **Setoran Langsung ke Rekening:** Dana dibawa langsung ke bank dan disetorkan ke rekening khusus program MRBM yang telah dibuka oleh BAZNAS. Slip setor bank asli menjadi lampiran utama BAST dan dicopy untuk arsip BPIC.
- ✓ **Sinkronisasi Data:** Setiap akhir bulan, bendahara BPIC dan petugas BAZNAS melakukan rekonsiliasi bersama antara catatan Buku Penerimaan Harian BPIC dengan laporan mutasi bank dari BAZNAS.

2.3: Mekanisme Pengajuan dan Pencairan Dana

- ✓ **Aktivasi RAB Pertama:** RAB untuk 6 bulan pertama yang telah disetujui menjadi pedoman. BPIC mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap Pertama untuk kebutuhan

bulan pertama (atau triwulan pertama) dengan melampirkan daftar rencana belanja detail.

- ✓ **Pencairan Cepat dan Tepat Waktu:** BAZNAS melakukan proses administrasi pencairan dengan waktu yang telah disepakati dalam PKS (misalnya, maksimal 5 hari kerja setelah permohonan lengkap diterima). Dana ditransfer ke rekening operasional BPIC yang khusus untuk keperluan ini.
- ✓ **Pembelanjaan dan Pertanggungjawaban:** BPIC membelanjakan dana sesuai pos-pos dalam RAB. Setiap pengeluaran wajib disertai bukti kwitansi/faktur yang sah. Bukti-bukti ini dikompilasi untuk laporan.

2.4: Pelaporan Awal

- ✓ **Laporan Bulanan BPIC:** Di akhir bulan pertama, BPIC menyusun Laporan Realisasi Penggunaan Dana dan Kegiatan Bulanan. Laporan ini berisi realisasi pengeluaran per pos, progres kegiatan, foto dokumentasi, dan fotokopi bukti pengeluaran penting. Laporan disampaikan ke BAZNAS.
- ✓ **Feedback Awal dari BAZNAS:** BAZNAS memberikan tanggapan atau klarifikasi atas laporan bulan pertama tersebut. Ini menjadi proses pembelajaran bersama untuk menyempurnakan efisiensi pada bulan-bulan berikutnya.

Tujuan dari Tahap Implementasi Mekanisme Keuangan ini adalah untuk membangun ritme, budaya, dan kepercayaan operasional antara kedua belah pihak. Konsistensi dan kedisiplinan dalam 6 bulan pertama akan menciptakan track record yang baik dan menjadi fondasi bagi keberlanjutan kerjasama pada periode-periode berikutnya.

H. Rencana Anggaran Dan Pembiayaan

1. Estimasi Penerimaan MRBM (Pra-Kerjasama) yang Diserahkan ke BAZNAS

ESTIMASI PENDAPATAN UPZ ISLAMIC CENTER

PERIODE 1 JULI S.D 31 DESEMBER 2025

NO	SUMBER PENDAPATAN	JUMLAH
1	Pendapatan dari Shalawat Jum'at	Rp 243,000,000
2	Pendapatan dari Infaq dan Shadaqah Jum'at	Rp 25,000,000
3	Pendapatan dari Infaq dan Kotak Amal	Rp 218,000,000
4	Pendapatan dari Infaq Penitipan Barang	Rp 4,264,000
5	Infaq Dan Shodaqoh QRIS	Rp 30,000,000
6	Pendapatan dari Infaq Parkir Harian	Rp 138,000,000
7	Pendapatan dari Infaq Sholawat Idul Adha 1445 H	
8	Pendapatan dari Infaq Parkir Idul Adha 1447 H	

9	Infaq selawat PHBI (Tahun Baru Islam, Maulid & Tablig Akbar)	Rp 150,000,000
10	Penerimaan UPZIS	
	Zakat Maal	Rp 70,311,000
	Infaq/Shadaqah	Rp 18,231,000
11	Infaq Pemakaian Gedung & Lahan untuk kegiatan sosial	Rp 10,000,000
12	Saldo UPZIS	Rp 1,935,000
13	Saldo Ta'mir per 30 Juni 2025	Rp 150,000,000
14	Infaq Dana Anak Yatim (Miskin)	Rp 30,000,000
TOTAL RENCANA PENERIMAAN		Rp1,058,741,000

2. Rencana Anggaran Belanja (RAB) MRBM untuk 6 Bulan

RENCANA ANGGARAN BELANJA PERIODE 1 JULI s.d. 31 DESEMBER 2025

No	Keterangan	Vol	Satuan	Harga	Jumlah
I	SEKSI PERIBADATAN & DAKWAH				
A	Kegiatan Shalat Jum'at				
1	Petugas Jum'at				
	a. Imam	26	Pekan	750,000	19,500,000
	b. Khatib	26	Pekan	1,000,000	26,000,000
	c. Khatib Kehormatan	6	org/keg	2,500,000	15,000,000
	d. Transport Khatib luar kota	6	org/keg	1,000,000	6,000,000
	e. Bilal	26	Pekan	500,000	13,000,000
	f. Pembawa acara / MC Jum'at	26	Pekan	150,000	3,900,000
2	Konsumsi hari Jum'at (115 bks / Pekan)	2,990	Bks	25,000	74,750,000
SUB TOTAL					158,150,000
B	Kegiatan Pengajian Rutin				
1	Pengajian rutin ba'da Magrib (6x / pekan)	144	Hari	500,000	72,000,000
2	Pengajian rutin ba'da Subuh (4x / pekan)	96	Hari	600,000	57,600,000
3	Pengajian rutin ba'da Dzuhur (1x / pekan)	36	Hari	500,000	18,000,000
4	Pengajian Pembinaan Remaja Masjid	6	Bln	5,000,000	30,000,000

No	Keterangan	Vol	Satuan	Harga	Jumlah
5	Pengajian & Operasional Majelis Ta'lim	6	Bln	5,000,000	30,000,000
6	Penceramah luar kota	12	Hari	1,500,000	18,000,000
7	MC ba'da Magrib, ba'da Subuh	240	Kali	50,000	12,000,000
8	Peliputan TV & Radio (3 orang)	6	Bulan	3,225,000	19,350,000
SUB TOTAL					256,950,000
C	Peringatan Hari Besar Agama & Tabligh Akbar				
C-1	Peringatan Tahun Baru Islam (Muharam)				
1	Pengisi acara				
	a. Penceramah (Luar Daerah)	1	Orang	30,000,000	30,000,000
	b. Pembaca Al Qur'an	1	Orang	750,000	750,000
	c. Maulid Habsy	1	Paket	2,000,000	2,000,000
	d. Pembawa Acara (MC)	1	Orang	500,000	500,000
2	Publikasi, Dokumentasi & Transportasi				
	a. Pembuatan Baliho luar (uk. 5m x 6m)	2	Buah	900,000	1,800,000
	b. Back Drop (uk. 6,10m x 3m)	1	Buah	1,000,000	1,000,000
	c. Panggung	1	Paket	1,500,000	1,500,000
	d. Konsumsi VIP	1	Paket	7,500,000	7,500,000
	e. Snack Jamaah	5000	Kotak	10,000	50,000,000
	f. Tiket PP Jakarta-Balikpapan	3	Orang	2,000,000	6,000,000
	g. Hotel Penginapan	3	Kamar	1,000,000	3,000,000
	h. Sewa Mobil	1	mobil	2,500,000	2,500,000
	i. Patwal	1	Paket	1,500,000	1,500,000
3	Panitia				
	a. Bid. Takmir & Perlengkapan (7 orang/acara)	7	Orang	125,000	875,000

No	Keterangan	Vol	Satuan	Harga	Jumlah
	b. Petugas Sound & ME (8 orang/acara)	8	Orang	125,000	1,000,000
	c. Petugas kebersihan (9 orang/acara)	9	Orang	125,000	1,125,000
	d. Petugas peliputan TV Islamic (5 orang/acara)	5	Orang	125,000	625,000
	e. Security (16 orang/acara)	16	Orang	125,000	2,000,000
SUB TOTAL					113,675,000
C-2	Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW				
1	Pengisi acara				
	a. Penceramah	1	Orang	50,000,000	50,000,000
	b. Pembaca Al Qur'an	1	Orang	750,000	750,000
	c. Maulid Habsy	1	Paket	2,000,000	2,000,000
	d. Pembawa Acara (MC)	1	Orang	500,000	500,000
2	Publikasi, Dokumentasi & Transportasi				
	a. Pembuatan Baliho luar (uk. 5m x 6m)	2	Buah	900,000	1,800,000
	b. Back Drop (uk. 6,10m x 3m)	1	Buah	1,000,000	1,000,000
	c. Panggung	1	Paket	1,500,000	1,500,000
	d. Konsumsi VIP	1	Paket	7,500,000	7,500,000
	e. Snack Jamaah	5000	Kotak	10,000	50,000,000
	f. Tiket PP Jakarta-Samarinda	5	Orang	3,000,000	15,000,000
	g. Hotel Penginapan	3	Kamar	1,000,000	3,000,000
	h. Sewa Mobil	3	mobil	2,500,000	7,500,000
3	Panitia				
	a. Bid. Takmir & Perlengkapan (7 orang/acara)	7	Orang	125,000	875,000
	b. Petugas Sound & ME (8 orang/acara)	8	Orang	125,000	1,000,000

No	Keterangan	Vol	Satuan	Harga	Jumlah
	c. Petugas kebersihan (9 orang/acara)	9	Orang	125,000	1,125,000
	d. Petugas peliputan TV Islamic (5 orang/acara)	5	Orang	125,000	625,000
	e. Security (16 orang/acara)	16	Orang	125,000	2,000,000
SUB TOTAL					146,175,000
C-3	Tabligh Akbar (Ustad Adi Hidayat)				
1	Pengisi acara				
	a. Penceramah	1	Orang	75,000,000	75,000,000
	b. Pembaca Al Qur'an	1	Orang	750,000	750,000
	c. Maulid Habsy	1	Paket	2,000,000	2,000,000
	d. Pembawa Acara (MC)	1	Orang	500,000	500,000
2	Publikasi, Dokumentasi & Transportasi				
	a. Pembuatan Baliho luar (uk. 5m x 6m)	2	Buah	900,000	1,800,000
	b. Videotron	1	Paket	25,000,000	25,000,000
	c. Panggung	1	Paket	1,500,000	1,500,000
	d. Konsumsi VIP	1	Paket	7,500,000	7,500,000
	e. Snack Jamaah	5000	Kotak	10,000	50,000,000
	f. Tiket PP Jakarta-Samarinda	5	Orang	2,000,000	10,000,000
	g. Hotel Penginapan	3	Kamar	1,000,000	3,000,000
	h. Sewa Mobil	3	mobil	2,500,000	7,500,000
	i. Patwal	1	Paket	3,000,000	3,000,000
3	Panitia				
	a. Bid. Takmir & Perlengkapan (7 orang/acara)	7	Orang	125,000	875,000
	b. Petugas Sound & ME (8 orang/acara)	8	Orang	125,000	1,000,000
	c. Petugas kebersihan (9 orang/acara)	9	Orang	125,000	1,125,000

No	Keterangan	Vol	Satuan	Harga	Jumlah
	d. Petugas peliputan TV Islamic (5 orang/acara)	5	Orang	125,000	625,000
	e. Security (16 orang/acara)	16	Orang	125,000	2,000,000
SUB TOTAL					193,175,000
II	Paket Bina Muallaf				
1	Pembelian Paket untuk Muallaf	6	bulan	5,000,000	30,000,000
2	Pembinaan Muallaf				
	a. Pengajian	24	Kali	1,500,000	36,000,000
	b. Majelis Ta'lim Bulanan	6	bulan	3,000,000	18,000,000
	c. Honor Pengajar Tahsinul Qur'an.	18	bulan	1,250,000	22,500,000
3	Khitan Muallaf	6	bulan	1,000,000	6,000,000
SUB TOTAL					112,500,000
III	Pelayanan Umat				
1	Penyediaan Konsumsi jama'ah				
	a. Dispenser	5	Pcs	500,000	2,500,000
	b. Gelas Plastik	6	bulan	2,500,000	15,000,000
	c. Gula, Kopi Dan Teh	6	bulan	3,000,000	18,000,000
	d. Air Galon	6	bulan	1,500,000	9,000,000
	e. Tempat Sampah	5	Pcs	350,000	1,750,000
2	Penyediaan Wi Fi untuk pengunjung	1	Paket	2,000,000	2,000,000
3	Pembuatan Pojok Lactasi	2	Unit	10,000,000	20,000,000
4	Pengadaan Play Ground (sarana Bermain Anak)	1	Paket	10,000,000	10,000,000
5	Pengobatan Fakir Miskin	6	bulan	500,000	3,000,000
SUB TOTAL					81,250,000

No	Keterangan	Vol	Satuan	Harga	Jumlah
IV	Keperluan Lainnya				
1	Konsumsi Rapat pertemuan Internal & Eksternal	12	Kali	500,000	6,000,000
2	Buka Puasa Senin Kamis & Jum'at Berkah	6	bulan	3,500,000	21,000,000
3	Pembelian Air Mineral (100 dus/bln)	600	Dos	22,000	13,200,000
4	Parfum Sajadah	6	bulan	500,000	3,000,000
5	Loundry Mukena & Sajadah	6	bulan	500,000	3,000,000
6	Gaji Security 2 orang (Aswan dan Hadi Asviansyah)	6	Bulan	5,372,500	32,235,000
7	Honor penceramah Pengajian Bulanan Karyawan	2	Kali	500,000	1,000,000
8	Konsumsi Pengajian Bulanan Karyawan	2	Kali	3,000,000	6,000,000
9	Perawatan Lift	1	paket	30,000,000	30,000,000
10	Lampu Ruang & Lampu Taman	1	paket	10,000,000	10,000,000
11	Pembelian dan Perawatan Kipas Angin	1	paket	12,000,000	12,000,000
12	Perawatan AC & Chiller	1	paket	25,000,000	25,000,000
13	Bahan Bakar	1	paket	12,500,000	12,500,000
14	Pemeliharaan & Perawatan Sound System	1	paket	10,000,000	10,000,000
15	Tambahan uang konsumsi security 2 org	6	bln	324,000	1,944,000
16	Pengangkatan Karyawan Baru Takmir 2 orang	6	bln	2,942,498	17,654,988
17	Rak Buku Yasin	4	buah	500,000	2,000,000
18	Perbaikan Toilet Jamaah dan kran air Rusak	1	paket	5,000,000	5,000,000
19	Penceramah Program Siaran TV	6	bulan	500,000	3,000,000
20	Gaji Karyawan Takmir				
	a. Hatta Jumansyah	6	bulan	3,890,988	23,345,928
	b. Abdul Halim	6	bulan	3,527,464	21,164,784
	c. Roly Iswanto	6	bulan	3,728,988	22,373,928

No	Keterangan	Vol	Satuan	Harga	Jumlah
	d. Madi	6	bulan	3,525,357	21,152,142
21	Gaji Marbot Masjid				
	a. Pak Rusli	6	bulan	2,250,000	13,500,000
	b. Pak Sutardi	6	bulan	2,250,000	13,500,000
22	Uang Lembur Petugas Toilet Masjid (2 org : Bahtiar & Mugi)	6	bulan	4,500,000	27,000,000
23	Honor Petugas UPZ				
	a. Ketua Umum Dewan Pengurus BPIC	6	bulan	1,500,000	9,000,000
	b. Drs. H. Djamaluddin HD	6	bulan	1,500,000	9,000,000
	c. H. Mohammad Ilmi	6	bulan	1,000,000	6,000,000
	d. Djoko Iriandono	6	bulan	1,000,000	6,000,000
	e. Drs. H. Abdul Wahab Syahrani, MM.	6	bulan	1,000,000	6,000,000
	f. Masliansyah, SE.	6	bulan	1,000,000	6,000,000
	g. Madi	6	bulan	1,000,000	6,000,000
	h. Drs. H. Fahmi Rasyad	6	bulan	1,000,000	6,000,000
	i. Abdul Halim, SH.	6	bulan	1,000,000	6,000,000
	j. H. Ibrahim Syahril, S.Hut.	6	bulan	1,000,000	6,000,000
	k. Serma Surata	6	bulan	1,000,000	6,000,000
	l. Kayubi Sutomo	6	bulan	1,000,000	6,000,000
24	Gaji Petugas Parkir				
	a. Muhammad	6	bulan	3,079,076	18,474,456
	b. Zulfadli	6	bulan	2,250,000	13,500,000
25	Tambahan Penghasilan Bilal (3 orang)	6	bulan	1,500,000	9,000,000
26	Cuci Ambal Sajadah Masjid	1	paket	10,000,000	10,000,000
27	Pembagian santunan kepada anak yatim (Miskin)	300	paket	150,000	45,000,000

No	Keterangan	Vol	Satuan	Harga	Jumlah
SUB TOTAL					530,545,226
TOTAL					1,592,420,226

**REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
PERIODE 1 JULI s.d. 30 NOVEMBER 2025**

No	KETERANGAN	ESTIMASI	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1.	Penerimaan	1,211,842,399	740,023,000	-	-
2.	Pengeluaran	-	-	1,064,167,399	936,978,940

I. HARAPAN DAN MANFAAT YANG DIINGINKAN

1. Bagi BPIC dan Pengelolaan MRBM

1.1. Stabilitas dan Kepastian Anggaran

Salah satu manfaat paling mendasar dan langsung yang diharapkan dari kerjasama ini adalah terciptanya stabilitas dan kepastian anggaran bagi pengelolaan Masjid Raya Baitul Muttaqien. Selama ini, ketergantungan pada penerimaan infaq dan sedekah harian yang fluktuatif dan cenderung menurun telah menciptakan ketidakpastian finansial yang kronis. Kondisi ini menghambat perencanaan jangka menengah, memicu kekhawatiran operasional, dan seringkali mengakibatkan tertundanya pemeliharaan atau program yang penting.

Melalui skema kerjasama ini, BPIC akan mengalami transformasi mendasar:

Anggaran yang Dijamin (Guaranteed Budget): BPIC tidak lagi beroperasi berdasarkan "apa yang terkumpul", melainkan berdasarkan "apa yang dibutuhkan" untuk memakmurkan masjid. Kebutuhan tersebut diwujudkan dalam RAB 6-bulanan yang, sekali disetujui, akan dibiayai sepenuhnya oleh BAZNAS. Ini menghilangkan risiko defisit anggaran yang selama ini membebani.

Kemampuan Perencanaan yang Lebih Baik: Dengan kepastian aliran dana, BPIC dapat menyusun perencanaan program, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas secara lebih terstruktur, realistis, dan berkelanjutan. Perencanaan tidak lagi reaktif, tetapi menjadi proaktif dan strategis.

Fokus pada Substansi Pengelolaan: Energi dan waktu pengurus yang selama ini banyak tersita untuk memikirkan dan mencari solusi pendanaan darurat dapat dialihkan sepenuhnya kepada aspek substansial, yaitu meningkatkan kualitas ibadah, merancang kegiatan yang memberdayakan umat, serta menjaga dan mengoptimalkan aset fisik masjid dengan lebih baik.

Penguatan Tata Kelola Keuangan: Mekanisme penyusunan RAB, pencairan bertahap, dan pelaporan yang ketat mendorong BPIC untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang lebih tinggi. Hal ini pada gilirannya akan membangun kredibilitas institusional di mata pemangku kepentingan.

1.2. Peningkatan Fasilitas dan Kenyamanan Jamaah

Kerjasama ini diharapkan menjadi katalis utama untuk melakukan lompatan kualitas dalam hal sarana fisik dan kenyamanan beribadah di Masjid Raya Baitul Muttaqien. Selama ini, keterbatasan dana telah menyebabkan fasilitas tidak terpelihara secara optimal, bahkan masalah mendasar seperti suhu ruangan yang tidak nyaman saat acara besar belum dapat diatasi.

Melalui model pembiayaan yang terjamin dan terencana, manfaat yang diharapkan adalah:

Penyelesaian Masalah Mendesak: Prioritas pertama adalah mengatasi akar ketidaknyamanan, yaitu pengadaan dan pemeliharaan sistem pendingin udara (AC) di ruang utama masjid. Dengan anggaran yang pasti, perencanaan pengadaan, instalasi, dan biaya listriknya dapat dijalankan secara berkelanjutan. Hal ini diharapkan langsung meningkatkan kenyamanan fisik jamaah, terutama pada acara-acara besar seperti tabligh akbar, shalat Jumat, atau shalat hari raya.

Pemeliharaan Rutin yang Terjadwal: Fasilitas penunjang ibadah lainnya seperti sound system, tempat wudhu, toilet, penerangan, dan karpet dapat memasuki siklus pemeliharaan dan penggantian yang terjadwal. Kerusakan kecil dapat segera ditangani sebelum menjadi besar, sehingga lingkungan ibadah selalu dalam kondisi prima dan layak.

Peningkatan Kualitas Lingkungan Ibadah: Dana yang stabil memungkinkan investasi pada peningkatan kualitas, misalnya penambahan alat pengeras suara yang lebih merata, perbaikan sistem drainase tempat wudhu, atau penataan landscape yang lebih indah. Hal-hal ini berkontribusi menciptakan atmosfer yang khusyuk, rapi, dan mengundang untuk beribadah.

Dampak Psikologis bagi Jamaah: Ketika jamaah merasakan lingkungan masjid yang nyaman, bersih, dan terawat baik, timbul rasa hormat, kepemilikan, dan keterikatan emosional yang lebih kuat. Kenyamanan fisik ini merupakan prasyarat untuk mencapai ketenangan batin (sakinah) dalam beribadah.

2. Bagi BAZNAS Provinsi Kaltim

2.1. Optimalisasi Pengelolaan ZIS di Fasilitas Publik Strategis

Kerjasama ini memberikan peluang strategis bagi BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur untuk mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaannya dalam mengelola dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada suatu fasilitas publik keagamaan yang berskala provinsi dan memiliki nilai strategis tinggi.

Manfaat yang diharapkan adalah:

Ekspansi Kanal Pengumpulan yang Terkelola: Masjid Raya Baitul Muttaqien, sebagai masjid kebanggaan provinsi dan destinasi wisata religi, merupakan titik potensial pengumpulan dana umat yang signifikan namun selama ini belum tergarap secara profesional dan terintegrasi. Kerjasama ini memungkinkan BAZNAS untuk membuka dan mengelola kanal pengumpulan ZIS yang baru di lokasi strategis dengan jangkauan masyarakat yang luas dan beragam, termasuk wisatawan.

Penguatan Kepercayaan Publik melalui Model Nyata: Dengan menjadi penanggung jawab penuh pembiayaan operasional masjid yang terlihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat, BAZNAS dapat mendemonstrasikan secara konkret prinsip pengelolaan dana yang amanah, transparan, dan memberikan manfaat nyata (masalah). Keberhasilan model ini akan menjadi showcase atau percontohan yang powerful untuk meningkatkan kepercayaan (trust) masyarakat terhadap institusi zakat nasional.

Implementasi Pengelolaan Berbasis Kemitraan (Partnership-Based Management): Model ini memperkuat peran BAZNAS tidak hanya sebagai pengumpul dan penyalur, tetapi juga sebagai strategic funding partner bagi institusi publik. Hal ini mengembangkan kapasitas kelembagaan BAZNAS dalam merancang dan mengelola skema pembiayaan berkelanjutan untuk aset-aset keumatan, yang dapat direplikasi di tempat lain.

Peningkatan Kapasitas Administratif dan Pengawasan: Integrasi pengelolaan dana MRBM ke dalam sistem keuangan BAZNAS yang sudah terstandarisasi dan diaudit akan memperkuat budaya akuntabilitas. Mekanisme monitoring yang ketat dalam kerjasama ini juga berfungsi sebagai laboratorium praktik pengawasan yang dapat menyempurnakan SOP BAZNAS untuk kemitraan serupa di masa depan.

Sinergi dengan Visi Keagamaan Pemerintah Daerah: Dengan mendukung pemakmuran masjid raya provinsi, BAZNAS secara langsung berkontribusi pada tujuan pembangunan bidang keagamaan di Kalimantan Timur. Hal ini memperkuat posisi BAZNAS sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dan ketakwaan umat, sekaligus mengokohkan legitimasi sosial-kelembagaannya.

2.2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Kerjasama dengan BPIC dalam pengelolaan Masjid Raya Baitul Muttaqien menciptakan sebuah model akuntabilitas yang terstruktur dan terbuka, yang justru akan memperkuat reputasi dan kredibilitas BAZNAS di mata publik, donatur, dan otoritas pengawas. Mekanisme yang diterapkan menjawab pertanyaan klasik masyarakat tentang "kemana dana saya disalurkan?" dengan bukti yang nyata dan terukur.

Manfaat yang diharapkan adalah:

Akuntabilitas Langsung dan Terlihat: Setiap Rupiah yang terkumpul dari MRBM dan kemudian dikembalikan untuk pembiayaan masjid, dapat dilacak melalui siklus yang jelas: dari kotak infaq, ke rekening BAZNAS, ke RAB yang disetujui, hingga ke pembelian barang/jasa yang ada di masjid. Siklus tertutup ini meminimalisasi celah dan menciptakan jejak audit (audit trail) yang kuat.

Pelaporan yang Diperkuat (Strengthened Reporting): BAZNAS tidak hanya membuat laporan konsolidasi untuk seluruh dana yang dikelola, tetapi juga dapat menghasilkan laporan khusus (spesial purpose report) untuk dana MRBM. Laporan ini, yang dapat dibagikan kepada publik, menunjukkan secara rinci penerimaan, persetujuan RAB, dan realisasi pengeluaran untuk masjid tersebut. Ini merupakan bentuk transparansi tingkat lanjut.

Audit Eksternal yang Lebih Kokoh: Adanya perjanjian kerjasama dengan pengelola aset publik (BPIC) membuat pengelolaan dana ZIS di MRBM menjadi lebih terstandarisasi dan siap diaudit oleh pihak eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor independen. Ini mengurangi risiko dan meningkatkan kepercayaan stakeholder.

Pembelajaran untuk Standar yang Lebih Tinggi: Proses monitoring dan evaluasi bersama dengan BPIC akan memberikan masukan berharga bagi BAZNAS untuk menyempurnakan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan dana kemitraan, yang dapat diterapkan pada kerjasama serupa dengan institusi lain di masa depan.

Pemuasan Prinsip Syariah dan Regulasi: Model ini secara nyata memenuhi prinsip syariah dalam pengelolaan harta, yaitu kejelasan (wadhih), bertanggung jawab (mas'uliyah), dan dapat dipercaya (amanah). Selain itu, juga sejalan dengan regulasi yang mensyaratkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sosial keagamaan.

Dengan demikian, kerjasama ini berfungsi sebagai instrument untuk membangun dan mempertontonkan tata kelola yang baik (good governance). Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang merupakan aset paling berharga bagi lembaga zakat, sehingga mendorong peningkatan partisipasi muzaki dalam menunaikan zakat, infaq, dan sedekah melalui BAZNAS.

3. Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

3.1. Terpeliharanya Aset Strategis Daerah (Islamic Center)

Sebagai simbol keagamaan dan kebanggaan masyarakat Kalimantan Timur, Masjid Raya Baitul Muttaqien merupakan aset strategis daerah yang mewakili identitas, budaya, dan spiritualitas. Kerjasama ini memberikan manfaat langsung kepada Pemerintah Provinsi dengan menjamin keberlangsungan dan keindahan aset tersebut tanpa memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengurangan Beban Finansial Pemerintah: Dengan skema pembiayaan penuh oleh BAZNAS, pemerintah tidak lagi perlu mengalokasikan dana APBD yang signifikan untuk biaya operasional, pemeliharaan rutin, atau perbaikan besar masjid. Dana publik dapat dialihkan untuk program pembangunan lain yang lebih mendesak.

Pemeliharaan Berstandar Tinggi: Sistem perencanaan anggaran (RAB) dan pelaporan yang ketat memastikan bahwa pemeliharaan fisik bangunan dan fasilitasnya dilakukan secara teratur, profesional, dan dengan standar kualitas yang baik. Hal ini mencegah kerusakan yang lebih parah dan lebih mahal di masa depan.

Menjaga Marwah dan Citra Daerah: Sebagai ikon wisata religi, kondisi masjid yang terawat, bersih, dan berfungsi optimal akan memperkuat citra Kalimantan Timur sebagai daerah yang maju, religius, dan menghargai nilai-nilai keislaman. Ini sejalan dengan branding daerah dan dapat mendukung sektor pariwisata.

3.2. Meningkatnya Fungsi Sosial-Keagamaan MRBM

Kerjasama ini bertujuan mengembalikan dan menguatkan peran Masjid Raya bukan hanya sebagai bangunan fisik, tetapi sebagai pusat peradaban dan kegiatan umat (al-masjid markaz al-hayah). Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah di bidang peningkatan kualitas kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan.

Revitalisasi Peran Sosial Masjid: Dengan kepastian dana, berbagai kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial dapat diselenggarakan secara konsisten dan berkualitas. Masjid dapat menjadi pusat dakwah, pembinaan akhlak, pemberdayaan ekonomi umat, dan kegiatan filantropi lainnya.

Pemersatu Masyarakat yang Beragam: MRBM yang nyaman dan aktif menyelenggarakan kegiatan dapat menarik jamaah dari berbagai lapisan masyarakat dan latar belakang, mendorong interaksi sosial, dan memperkuat kohesi sosial di tengah kemajemukan Kalimantan Timur.

Mitra Strategis Pemerintah dalam Pembinaan Umat: Keberhasilan model ini menjadikan MRBM sebagai mitra pemerintah yang efektif dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama,

toleransi, dan kesejahteraan sosial, yang pada gilirannya mendukung terciptanya ketenteraman dan kerukunan di daerah.

3. Bagi Masyarakat (Jamaah dan Wisatawan)

3.1. Kenyamanan Ibadah yang Lebih Baik

Kerjasama ini pada akhirnya bertujuan memberikan manfaat paling langsung dan nyata bagi para pengguna utama masjid, yaitu jamaah dan wisatawan. Dengan terjaminnya dana untuk perawatan dan peningkatan fasilitas, diharapkan tercipta pengalaman beribadah yang jauh lebih optimal dan khushyuk.

Solusi Atas Ketidaknyamanan Fisik: Keluhan utama selama ini, yaitu suhu ruangan yang panas dan pengap terutama saat acara padat, secara bertahap akan teratasi melalui pengadaan, perawatan, dan operasional sistem pendingin udara (AC) yang berkelanjutan. Hal ini langsung meningkatkan kenyamanan fisik, memungkinkan jamaah untuk berkonsentrasi penuh pada ibadah.

Fasilitas Pendukung yang Terawat: Tempat wudhu dengan air yang lancar dan bersih, toilet yang higienis, sound system yang jernih, serta penerangan dan karpet yang layak akan menjadi standar baru. Lingkungan masjid yang tertib, bersih, dan terawat menciptakan atmosfer kehormatan dan ketenangan.

Aksesibilitas dan Keamanan: Perhatian pada pemeliharaan bangunan juga menjamin akses yang aman dan nyaman bagi semua kalangan, termasuk lansia dan penyandang disabilitas, serta meningkatkan rasa aman selama beraktivitas di area masjid.

3.2. Peningkatan Kualitas Aktivitas Keagamaan

Dengan stabilitas operasional dan pembiayaan yang terjamin, Masjid Raya Baitul Muttaqien dapat mentransformasi diri dari sekadar tempat shalat menjadi pusat kegiatan keislaman yang hidup, edukatif, dan memberdayakan.

Kegiatan yang Konsisten dan Berkualitas: Jamaah dapat menikmati jadwal pengajian, kajian kitab, dan program pembinaan yang rutin, terstruktur, dan dibawakan oleh narasumber yang kompeten. Hal ini memenuhi kebutuhan spiritual dan intelektual masyarakat.

Event Kebanggaan Berskala Besar: Perayaan hari-hari besar Islam (PHBI) seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, atau Nuzulul Qur'an dapat diselenggarakan dengan lebih khidmat, meriah, dan melibatkan banyak lapisan masyarakat, memperkuat ukhuwah dan identitas keislaman.

Destinasi Wisata Religi yang Bernilai Tambah: Bagi wisatawan, kunjungan ke MRBM tidak lagi hanya sekadar melihat arsitektur, tetapi dapat disertai dengan mendapatkan wawasan keagamaan, mengikuti momen kajian singkat, atau merasakan suasana komunitas muslim yang aktif. Ini meningkatkan nilai edukasi dan pengalaman spiritual dari wisata religi.

Pemulihan Rasa Memiliki dan Kebanggaan: Ketika masyarakat melihat masjid yang makmur, tertata, dan penuh kegiatan, akan tumbuh kembali rasa memiliki (sense of belonging) dan kebanggaan kolektif. Hal ini mendorong partisipasi yang lebih aktif dan sukarela dalam berbagai aspek kehidupan masjid.

Dengan demikian, ujung tombak dari seluruh kerjasama ini adalah kemaslahatan langsung bagi umat. Masyarakat tidak hanya sebagai penyumbang dana, tetapi sebagai penerima manfaat utama yang merasakan transformasi nyata dalam kualitas ibadah dan kehidupan keberagamaan mereka di Masjid Raya Baitul Muttaqien.

J. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kondisi objektif Masjid Raya Baitul Muttaqien Kalimantan Timur saat ini menghadapi tantangan multidimensi. Ketiadaan jamaah tetap, fasilitas yang tidak nyaman, dan penurunan penerimaan dana sosial telah membentuk siklus yang mengancam keberlangsungan fungsi dan kemakmuran masjid sebagai aset strategis provinsi.

Untuk memutus siklus tersebut, Badan Pengelola Islamic Center (BPIC) Kalimantan Timur bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur merancang sebuah solusi inovatif berupa Kemitraan Pendanaan Terkelola (Managed Funding Partnership). Model kerjasama ini menawarkan pendekatan yang sistematis, profesional, dan berkelanjutan dengan inti sebagai berikut:

- 1) Sinergi Peran: BPIC fokus pada pengelolaan operasional dan aktivitas pemakmuran masjid, sementara BAZNAS berperan sebagai penjamin dan pengelola dana yang profesional.
- 2) Mekanisme Terstruktur: Kerjasama dijalankan melalui mekanisme yang jelas, mulai dari penyerahan seluruh penerimaan ZIS, penyusunan RAB 6-bulanan, persetujuan dan pencairan dana, hingga monitoring dan evaluasi bersama yang ketat dan transparan.
- 3) Manfaat Holistik: Kerjasama ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata dan berjangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan: menciptakan stabilitas bagi pengelola (BPIC), meningkatkan akuntabilitas dan perluasan layanan bagi BAZNAS, melestarikan aset daerah bagi Pemerintah Provinsi, serta yang terpenting, meningkatkan kenyamanan ibadah dan kualitas kehidupan keagamaan bagi seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, kerjasama ini bukan sekadar upaya mengatasi krisis keuangan semata, melainkan sebuah investasi sosial-keagamaan jangka panjang untuk membangkitkan kembali peran dan

fungsi Masjid Raya Baitul Muttaqien sebagai jantung peradaban Islam, kebanggaan masyarakat, dan destinasi wisata religi yang unggul di Kalimantan Timur.

2. Permohonan Dukungan dan Pengesahan

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, dan mengingat posisi strategis Masjid Raya Baitul Muttaqien sebagai milik dan kebanggaan masyarakat Kalimantan Timur, maka bersama ini kami mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Permohonan Restu dan Dukungan Kebijakan: Kami memohon dengan hormat agar Yang Terhormat Gubernur Kalimantan Timur berkenan memberikan restu, persetujuan, serta dukungan kebijakan terhadap pelaksanaan Kerjasama Operasional dan Pembiayaan antara BPIC Kalimantan Timur dengan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur. Dukungan Bapak/Ibu Gubernur merupakan legitimasi tertinggi yang sangat penting untuk kelancaran dan keberhasilan implementasi model kemitraan baru ini di lapangan.
2. Permohonan sebagai Model Percontohan: Kami juga memohon agar kerjasama ini dapat dijadikan sebagai proyek percontohan (pilot project) sinergi antara pengelola tempat ibadah dengan lembaga zakat nasional di tingkat provinsi. Keberhasilannya diharapkan dapat menjadi model yang dapat direplikasi dan diadaptasi untuk pengelolaan masjid-masjid besar atau aset keagamaan strategis lainnya di wilayah Kalimantan Timur, sehingga mendorong tata kelola yang lebih baik dan kemandirian finansial lembaga-lembaga keumatan.

Demikian laporan dan permohonan ini kami buat dengan penuh pertimbangan dan rasa tanggung jawab. Besar harapan kami atas dukungan dan pengarahannya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/Ibu Gubernur, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Djoko Iriandono

Perumus Kerjasama

BPIC Kaltim & BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur



LAPORAN

Disusun Oleh:

DJOKO IRIANDONO

BPIC-KALTIM

